



PUTUSAN
Nomor: 30/Pid.B/2012/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ELAN TAIKI alias ELAN
Tempat lahir : Marisa
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Maret 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : URT

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2012;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ELAN TAIKI alias ELAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya saksi MARKUS L PUSUT dan saksi SUTRIANTO LADUNGA alias ANTO sebagai anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian kupon putih di desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato dan dari informasi tersebut kemudian saksi MARKUS dan saksi SUTRIANTO langsung mengecek ketempat tersebut dan setelah sampai dilokasi kemudian saksi MARKUS dan saksi SUTRIANTO langsung melakukan pengintaian dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ELAN TAIKI alias ELAN sering digunakan permainan judi jenis kupon putih kemudian saksi MARKUS dan saksi SUTRIANTO langsung menuju ke rumah terdakwa dan ternyata terdakwa ELAN TAIKI alias ELAN sedang melakukan perekapan nomor permainan judi kupon putih dimana terdakwa sebagai pengecer dan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para peserta judi memasang angka pilihan masing-masing bersama uang taruhan, kemudian angka tersebut terdakwa cacat pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang salah satunya dipegang oleh peserta dan satunya lagi dipegang oleh terdakwa selanjutnya angka-angka pasangan itu terdakwa catat dalam lembaran rekapan untuk diserahkan kepada sub agen yaitu saksi RINI MAMENTU (berkas terpisah) apabila angka yang dipasang oleh peserta keluar sebagai pemenang maka peserta yang memasang angka tersebut mendapat keuntungan ganda dari uang taruhannya misalnya peserta pemenang memilih empat angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat

keuntungan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila memasang tiga angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang dua angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang yang nomornya keluar maka uang tersebut dibayar kepada pemasang dengan menggunakan uang pasangan yang ada pada terdakwa yang belum disetorkan kepada sub agen yaitu saksi RINI MAMENTU kija uang tersebut masih kurang maka terdakwa menelpon saksi RINI untuk menambahkan kekurangannya dan saksi RINI langsung mengantarkan uang kekurangan tersebut kerumah terdakwa terkadang juga saksi RINI yang menelpon untuk mengambil dirumahnya saksi RINI dan setiap keuntungan dari permainan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para peserta, dan barang bukti yang berhasil disita diantaranya 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) blok kupon putih yang sudah bertuliskan nomor kertas rekapan, 4 (empat) lembar syair, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam dan 1 (satu) buah balpon warna hitam dan penyidik juga berhasil menyita 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna abu-abu dari saksi RINI MAMENTU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : MARKUS L PUSUT;**

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ada permainan judi kupon putih;
 - Bahwa setelah itu saksi pergi bersama Sutrianto Ladunga alias Anto ke Desa Pohuwato Timur melakukan pengintaian dan penangkapan di rumah Pr. Tamau;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut saksi temukan Pr. Elan Taiki sedang menulis rekapan judi kupon putih didalam kamar sedangkan suaminya diluar;
 - Bahwa selain itu saksi juga menemukn barang-barang berupa sejumlah uang sebesar Rp. 506.000, kupon putih yang sudah tertulis nomor, kupon putih kosong, kertas rekapan, dompet dan handphone Mito;
 - Bahwa kemudian mereka dibawa ke Polres Pohuwato;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Elan Taiki alias Elan sebagai kurir sedangkan terdakwa sebagai bandarnya;
 - Bahwa atas pengakuan Elan Taiki alias Elan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa sistem perjudian terdakwa menggunakan online melalui internet yang dikeluarkan dari perjudian yang ada di Singapura;
 - Bahwa atas keterangan Elan Taiki uang dan rekapannya di serahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : ARMAN GOBEL;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu istrinya jual kupon putih;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sebesar Rp. 100.000,- per hari;
- Bahwa istri saksi sudah 1 (satu) bulan lebih berjualan kupon putih;
- Bahwa saksi melihat saksi Markus datang pada waktu menangkap istrinya yang pada waktu itu sedang merekap kupon putih;
- Bahwa sebelum saksi Markus datang ada 2 (dua) orang yang memasang dan setelah pak Markus datang mereka pada lari;

- Bahwa.....



- Bahwa istri saksi ditangkap oleh pak Markus di rumah milik Pr. Tamau di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sekitar jam 15.30 Wita
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap istri saksi telah ditemukan barang-barang berupa Handphone Mito, blok kupon putih yang sudah tertulis, blok kupon putih kosong, sejumlah uang, lembar rekapan, dompet, bolpoin dan lembar syair;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berdekatan dan istri saksi sering kali datang kerumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : RINI MAMENTU alias TA RINI;

- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pohuwato karena di telpon oleh suami terdakwa;
- Bahwa terakwa ditangkap karena masalah jual kupon putih;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa menjadi pengecer kupon putih sekitar satu bulan lebih di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, karena terdakwa masih keluarga saksi;
- Bahwa sedangkan saksi sebagai sub agennya yang berada di Marisa yang perannya adalah apabila ada pemasang yang nomornya keluar maka saksi yang membayarnya selain itu memberitahukan angka yang keluar yang didapat dari bosnya yaitu Ferdi;
- Bahwa saksi sebagai sub agen juga punya uang untuk membayar pemasang yang menang dan bila ada kekurangannya saksi melapor kepada Ferdi;
- Bahwa pendapatan saksi sebagai sub agen hanya 30% dibagi dua 25% untuk pengecer/ terdakwa dan 5% untuk sub agen/ saksi dan setiap hari kadang terima Rp. 300.000,-;
- Bahwa dari keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi selain membayar kekurangan uang pemenang juga menyuplai blok kupon putih yang biasanya habis 1 (satu) blok kupin putih dan bahkan bisa lebih dalam sehari;

- Bahwa.....



- Bahwa dalam seminggu kupon putih diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa setahu saksi setiap hari banyak orang yang memasang nomor kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut tidak memiliki ijin dan tahu yang dilakukan itu salah;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memasang 2 (dua) angka dan kena dan bekerja sebagai cleaning service yang penghasilannya sebesar Rp. 750.000,-;
- Bahwa saksi masih punya 3 (tiga) orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : SUTRIANTO LADUNGA alias ANTO;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ada permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah itu saksi telpon temannya dan melapor ke atasannya lalu pergi ke lokasi tepatnya di Desa Pohuwato Timur dan melakukan pengintaian dan penangkapan di rumah Pr. Tamau;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut saksi temukan Pr. Elan Taiki sedang menulis rekapan judi kupon putih didalam kamar sedangkan suaminya diluar dan selain itu saksi melihat 6 (enam) orang, 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) lali-laki;
- Bahwa disamping itu saksi juga menemukn barang-barang berupa sejumlah uang sebesar Rp. 506.000, kupon putih yang sudah tertulis nomor, kupon putih kosong, kertas rekapan, dompet dan handphone Mito;
- Bahwa pada saat kejadian uang tersebut dibuang dan kemudian ditemukan saksi di samping rumah;
- Bahwa kemudian mereka dibawa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa yang merekap adalah saksi Elan Taiki alias Elan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Elan Taiki alias Elan sebagai kurir sedangkan terdakwa sebagai bandarnya;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Elan Taiki alias Elan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 dilakukan penangkapan terhadap saksi Rini dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rni tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 di rumah Pr. Tamau Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pohuwato, karena masalah jual kupon putih;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang merekap kupon putih didalam kamar rumah milik Pr. Tamau;
- Bahwa terdakwa bergabung menjual kupon putih sejak tahun 2012 ini yang awalnya diajak oleh saksi Rini Mamentu alias Ta Rini yang dijanjikan dapat persenan yaitu 25% dari omzet atau hasil penjualan;
- Bahwa tugas terdakwa hanya menjual kupon putih dan melayani orang yang memasang sedangkan kupon putihnya dari saksi Rini Mamentu alias Ta Rini;
- Bahwa terdakwa mencatat pada kertas putih dua rangkap, yang satu untuk memasang dan satunya dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa catat dalam rekapan dan selanjutnya diserahkan kepada sub agen yaitu saksi Rini Mamentu alias Ta Rini;
- Bahwa dalam sehari biasanya menghabiskan 1 (satu) blok kupon putih dan omsetnya mencapai Rp. 200.000,- bahkan lebih;
- Bahwa pembeli memasang Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka kalau keluar dapat Rp. 60.000,-, untuk 3(tiga) angka kalau keluar dapat Rp. 300.000,- dan untuk 4 (empat) angka kalau keluar dapat Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membayar pemenang adalah uang dari penjualan kupon putih, apabila tidak cukup maka terdakwa minta kepada saksi Rini Mamentu alias Ta Rini;
- Bahwa dari penjualan kupon putih tersebut keuntungannya dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu dan tahu perbuatannya salah;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mempunyai seorang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna abu-abu, 2 (dua) blok kupon putih yang sudah bertuliskan nomor tertanggal 12 April 2012, 1 (satu) blok kupon putih yang masih kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar kertas syair, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah balpoin warna merah, dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELAN TAIKI alias ELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ELAN TAIKI alias ELAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam,
 - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna abu-abu,

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) blok kupon putih yang sudah bertuliskan nomor tertanggal 12 April 2012,
- 1 (satu) blok kupon putih yang masih kosong,
- 2 (dua) lembar kertas rekapan,
- 4 (empat) lembar kertas syair,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah balpoin warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya mempunyai 1 (satu) orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah Pr. Tamau Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada dirinya telah ditemukan alat bukti berupa catatan nomor-nomor atau rekapitulasi nomor-nomor, 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam, 1 (satu) blok kupon putih yang masih kosong, 4 (empat) lembar kertas syair, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah balpoin warna merahdan dan sejumlah uang Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor undian kupon putih/toto gelap (togel) sehingga terdakwa juga disebut sebagai pengecer;
- Bahwa benar, selaku pengecer terdakwa melayani setiap orang yang ingin memasang nomor kupon putih/toto gelap dan selanjutnya terdakwa membuat rekapitulasi nomor – nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi berserta uang pemasangan kepada pengepul/ sub agen dan selanjutnya pengepul menyerahkan lagi kepada bandar dan sebagai pengecer terdakwa mendapat imbalan atau upah sebesar 25 % dari jumlah setoran;
- Bahwa benar, terdakwa menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah merupakan pekerjaan seorang pengecer kupon putih/ toto gelap yang di Indonesia tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dilaksanakan dan juga terdakwa tidak ada izin untuk itu;
- Bahwa benar, untuk mendapatkan hadiah atau yang menjadi pemenang dalam permainan kupon putih/ toto gelap adalah apabila nomor tebakan pemasang sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar pada waktu

penarikan.....



penarikan dan hadiah bagi pemenang untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar, yang membayar kepada para pemasang yang nomor tebakannya sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar adalah bandar, namun yang menyerahkan kepada pemenang adalah terdakwa;
- Bahwa benar, keuntungan sebagai pengecer kupon putih/togel digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan hal tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal. Yakni melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tanpa hak
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi;
3. Sebagai pencaharian;

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak.

Tanpa hak adalah melawan hukum atau tidak berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk

permainan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak. Hal ini sesuai pula dengan fakta dipersidangan bahwa nyata-nyata terdakwa telah menyatakan apa yang dilakukannya tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dilaksanakan dan juga tidak ada izin untuk itu. Demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa si pelaku mempunyai pengetahuan dan kehendak untuk memberikan suatu kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Jadi dalam hal ini si pelaku tersebut harus merupakan penyelenggara permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diatas dimana hal tersebut merupakan perbedaan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 bis adalah unsur tentang mengadakan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam perusahaan judi. Hal ini berarti bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi yang sering disebut dengan bandar, pengepul, pengecer judi atau terhadap orang yang turut campur dalam perusahaan yang bergerak dibidang judi sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain atau pemasang dengan penyelenggara;

Sedangkan menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lainnya, dan unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar untuk mendapatkan hadiah atau yang menjadi pemenang dalam permainan kupon putih/togel adalah apabila nomor tebakan pemasang sesuai dengan nomor yang

dinyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan keluar pada waktu penarikan dan hadiah bagi pemenang untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor undian kupon putih/ toto gelap (togel), selain itu juga melayani setiap orang yang ingin memasang nomor kupon putih/ toto gelap dan selanjutnya terdakwa membuat rekapitulasi nomor – nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi berserta uang pemasangan kepada pengepul/ sub agen dan selanjutnya pengepul menyerahkan lagi kepada bandar atau bosnya dan terdakwa mendapat imbalan atau upah sebesar 25 % dari jumlah setoran sehingga jelas terlihat status terdakwa dalam permainan ini dominan sebagai orang yang melayani para pemasang dengan demikian dapat pula dinyatakan sebagai pengecer dalam perkara ini dan terdakwa menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah merupakan pekerjaan sorang pengecer. Disamping itu perkara ini pula diselenggarakan oleh perusahaan yang berkecimpung dalam permainan judi. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan salah satu dari unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni unsur kedua terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa sebagai mata pencaharian disini maksudnya adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus benar-benar dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga perbuatan tersebut haruslah berkelanjutan dan bukanlah suatu perbuatan iseng saja. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan lebih serta keuntungannya dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga saat penangkapan terdakwa adalah waktu dimana orang masih bekerja pada umumnya sehingga dapat diartikan bahwa penjualan kupon putih/togel

merupakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerjaan tetap terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan Majelis juga telah mempunyai keyakinan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai seorang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu ditetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ELAN TAIKI** alias **ELAN** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"**;

UNTUK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam,
 - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna abu-abu,

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) blok kupon putih yang sudah bertuliskan nomor tertanggal 12 April 2012,
- 1 (satu) blok kupon putih yang masih kosong,
- 2 (dua) lembar kertas rekapan,
- 4 (empat) lembar kertas syair,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah balpoin warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juni 2012** oleh kami MAHYUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua serta RUDI HARTOYO, SH dan NUR'AYIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juni 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu diucapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUNARDI JUSUF sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AHMAD FUADI, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI HARTOYO, SH

MAHYUDIN, SH, MH

2. NUR'AYIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI JUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)